



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK HOTEL . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIDOARJO

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan perangkat Daerah dan perlunya penyempurnaan peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Hotel, maka perlu melakukan perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten / Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730)
 2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan - Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) ;
6. Undang -Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4548) ;
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambaha Lembaran Negara Nomor 4138) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang ,. Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2001 r tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 1 Seri A) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SIDOARJO NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK HOTEL

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 1 Seri A), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal1 angka 5, 6 dan 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- 5 .Satuan Kerja Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah satuan kerja yang melaksanakan tugas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
7. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka .pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2. Pasal 1 angka 12 diubah dan diantara angka 13 dan 14 disisipkan 1 (satu) angka ,. yaitu angka 13a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

12. Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan.
- 13a. Pengusaha Hotel adalah pemilik usaha baik perorangan maupun badan usaha/badan hukum yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang jasa penginapan.

3. Ketentuan pasal 2 diubah, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut atas setiap pelayanan hotel yang merupakan obyek Pajak Hotel;
- (2) Obyek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan Hotel dengan pembayaran, termasuk:
 - a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek ;
 - b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan; .
 - c .Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel bukan untuk tamu umum ;
 - d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan hotel.

4. Ketentuan pasal 7 diubah, sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 7

Pajak yang terutang dipungut di wilayah tempat hotel berlokasi.;

5. Diantara pasal 7 dan pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu pasal 7 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7 A

Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak. .

6. Diantara Bab V dan Bab VI disisipkan 1 (satu) Bab yaitu Bab V A dan diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 3 (tiga) pasal yaitu Pasal 9A, 9B dan 9C sehingga berbunyi sebagai berikut :

B A B V
A PENDAFTARAN PENGUKUHAN DAN PENDATAAN

Pasal 9A

- (1) Setiap wajib pajak hotel wajib mendaftarkan usahanya kepada Bupati seiambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulai kegiatan usahanya untuk dikukuhkan dan diberi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) ;
- (2) Keputusan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan dasar untuk menentukan mulai saat terutang pajak hotel, tetapi merupakan sarana Administrasi dan pengawasan ;
- (3) Apabila wajib pajak tidak mendaftarkan usahanya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan pengusaha tersebut sebagai wajib pajak secara jabatan ;
- (4) Penetapan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk pemberian nomor pengukuhan dan NPWPD dan bukan merupakan penetapan besarnya pajak terutang ;

Pasal 9B

- (1) Pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak dilaksanakan untuk mendapatkan data wajib pajak;
- (2) Pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan NPWPD

Pasal 9C

Tata cara pendaftaran, pengukuhan dan pendataan wajib pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 11 Maret 2008
BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2008 NOMOR 1 SERI B.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURANDAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 8 TAHUN 2001
TENTANG
PAJAK HOTEL

1. UMUM

Pembiayaan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya Otonomi Daerah. Dengan adanya Otonomi Daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan Daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut, pajak menjadi salah satu sumber penerimaan dan dapat dikembangkan termasuk Pajak Hotel.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	angka 5	:	Cukup jelas ;
	angka 6	:	Cukup jelas ;
	angka 7	:	Cukup jelas ;
	angka 12	:	Cukup jelas ;
	angka 13	:	Cukup jelas ;
	angka13a	:	Cukup jelas ;
Pasal 2	ayat (1)	:	Cukup jelas ;
	ayat (2) huruf a	:	Fasilitas penginapan / fasilitas tinggal jangka pendek antara lain: Gubuk Pariwisata (cottage), Motel, Wisma Pariwisata, Pesanggrahan (Hostel), Losmen dari Rumah Penginapan.
Pasal 7		:	Cukup jelas ;
Pasal 7 A		:	Cukup jelas ;
Pasal 9A		:	Cukup jelas ;
Pasal 9B		:	Cukup jelas ;
Pasal 9C		:	Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 2.